



UNMAS DENPASAR

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERANAN DESA ADAT DALAM PENERTIBAN WARGA
PENDATANG YANG MASUK DAN TINGGAL DI DESA ADAT
PENGOSEKAN, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN
GIANYAR**

I Nyoman Budi Palguna¹⁾, I Wayan Eka Arta Jaya²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : ekaartajaya@unmas.ac.id

Abstract

The role of the Pengosekan Traditional Village in controlling the immigrant population cannot be separated from the pararem/awig-awig which regulates the control of the migrant population, but the role of the Pengosekan Traditional Village is declared ineffective because the officers in charge of controlling the immigrants in the Pengosekan Traditional Village have not implemented it properly. maximally, the apparatus referred to in enforcing the law enforcement of the immigrant population is pecalang. Based on the results of the analysis and conclusions in the discussion chapter, the authors propose the following suggestions: The Pengosekan Pecalang Traditional Village Prajuru must be more assertive in controlling the immigrant population. For village manners and krama tamiu who live in the Pengosekan Traditional Village to comply with the existing rules in the Pengosekan Traditional Village, help preserve the environment of the Pengosekan Traditional Village and maintain the customs that have long developed in the Pengosekan Traditional Village. The importance of the rights and obligations of the Krama tamiu can maintain a balance between nature and the environment.

Keywords : *The Role of Traditional Villages, Awig-Awig/Pararem, Immigrant Population*

Abstrak

Peranan Desa Adat Pengosekan dalam penertiban penduduk pendatang tidak terlepas dari pararem/awig-awig yang mengatur penertiban penduduk pendatang, tetapi dalam peranan Desa Adat Pengosekan dinyatakan belum efektif dikarenakan aparat yang bertugas dalam penertiban warga pendatang di Desa Adat Pengosekan belum melaksanakannya dengan maksimal, aparat yang dimaksud dalam penegakan hukum penertiban penduduk pendatang yaitu pecalang. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan pada bab pembahasan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut : Prajuru Desa Adat Pengosekan pecalang harus lebih tegas dalam penertiban penduduk pendatang. Untuk krama desa dan krama tamiu yang tinggal di Desa Adat Pengosekan agar mematuhi aturan-aturan yang ada di Desa Adat Pengosekan, membantu menjaga kelestarian lingkungan Desa Adat Pengosekan dan tetap menjaga adat-istiadat yang telah lama berkembang di Desa Adat Pengosekan. Pentingnya hak dan kewajiban Krama tamiu tersebut, dapat menjaga keseimbangan antara alam dan lingkungan.

Kata Kunci : Peranan Desa Adat, Awig-Awig/Pararem, Penduduk Pendatang

A. Pendahuluan

Banyaknya wisatawan dari berbagai macam negara yang libur ke Pulau Bali membuat Pulau Bali menjadi destinasi wisata. Banyak masyarakat pendatang yang mencari pekerjaan di Pulau Bali. Selain Pulau Bali dikenal dengan keanekaragaman budaya serta adat istiadat yang terkandung didalamnya, Bali juga mempunyai persekutuan hukum adat yang biasanya di sebut sebagai desa adat. Secara umum, masyarakat Bali mengenal adanya 2 bentuk desa, desa dinas dan desa pakraman(desa adat).

Selain awig-awig ada juga yang namanya pararem, Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat. Melalui Peraturan Daerah ini pula untuk pertama kalinya Desa adat diakui

secara resmi dan ekplisit sebagai subjek hukum dengan kedudukan hukum yang jelas dan tegas.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

menyatakan keberadaan desa adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan di hormati negara. Salah satu hak tradisional desa adat membuat awig-awig disamping menyelegarakan pemerintahan sendiri yang merupakan suatu Lembaga tradisional yang bersifat otonom yang dilandasi oleh nilai-nilai asli Bangsa Indonesia dan bercorak sisial religious. Oleh karena itu desa adat mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum tersendiri yang di bentuk dan ditaati Bersama oleh masyarakat desa dan juga berwenang melakukan pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam desa adat disebut dengan awig-awig. Awig-awig desa adat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan krama desa dan sekaligus berfungsi sebagai hukum adat bagi krama desa adat yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut dengan Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur yang mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisionalnya yang diakui dan hormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara lokal pengakuan otonomi Desa Adat dapat dilihat dalam peraturan Daerah Nomor.3 tahun 2001 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003. Pada Pasal 1 angka 4 (peraturan desa pakraman) dengan jelas diakui adanya otonomi desa pakraman dengan menyatakan bahwa “desa pakraman berhak mengurus rumahnya sendiri”. kemudian dalam Pasal 5 dengan tegas dinyatakan bahwa” desa pakraman membuat ”awig-awig/pararem”. Berdasarkan peraturan daerah ini, awig-awig/pararem diartikan sebagai”aturan yang dibuat oleh krama desa prakaman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Hita Karana sesuai

dengan desa wawacara dan dharmagama Hindhu di desa pakraman atau banjar pekraman masing-masing”.

Dari pengertian awig-awig/pararem di atas, maka dapat dipahami jika tidak ada awig-awig/pararem yang seratus persen seragam diseluruh bali, karena awig-awig/pararem dibuat oleh desa perakaman disesuaikan dengan kondisi setempat (desa mawacara) yang mungkin saja bervariasi antara desa pekraman yang satu dengan yang lainnya. Dalam keadaan seperti tersebut di atas penerapan sanksi awig/awig desa adat di Bali sangatlah di perlukan karena awig-awig desa dapat merupakan benteng pertahanan paling kuat di Bali. Oleh karena itu bagaimana pun perubahan yang terjadi di Bali adalah terjadi juga di wilayah desa adat lain. Pada umumnya sering terjadinya penyimpangan di bidang adat yang menyangkut kepada konsep Tri Hita Karana di antaranya Parahayangan, Pawongan, Palemahan. Hal ini pernah terjadi, dimana masyarakat atau krama banjar (dusun) adanya suatu konflik atau perselisihan pelanggaran oleh krama desa adat selaku bagian dari Desa Adat.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, Perbedaan Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yaitu, Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.

1.1 Tabel Penduduk Pendatang yang Masuk Ke Desa Adat Pengosekan

Tahun	Banjar Pengosekan Kaja	Banjar Pengosekan Kelod	Jumlah
2020	108 orang	23 orang	131 orang
2021	109 orang	24 orang	133 orang
2022	109 orang	34 orang	143 orang
			Total : 407 orang

Dari data tabel diatas jumlah penduduk pendatang yang masuk dan tinggal di daerah pengosekan berjumlah sebanyak 407 orang. Rata-rata orang yang datang kepengosekan kebanyakan orang yang mencari kerja di Desa Adat Pengosekan dan siswa yang bersekolah di SMK Ganesa Ubud.

Dan permasalahan yang timbul dalam pendataan yang di lakukan Klian Dinas Pengosekan Kaja dan Klian Dinas pengosekan kelod serta Pecalang di lapangan seperti kurangnya kesadaran penduduk pendatang tentang kewajiban yang harus dilakukannya. Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini yaitu persyaratan berkas penduduk pendatang yang masuk kepengosekan dan iyuran yang diwajibkan kepada penduduk pendatang seperti yang tertera pada awig-awig Desa Adat Pengosekan.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat alamiah. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

C. Pembahasan

1) Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penertiban Penduduk Pendatang

Desa Adat mempunyai kewenangan mengatur masalah pawongan (hubungan antar manusia) yang didalamnya mengatur masalah kependudukan. Penduduk dalam suatu wilayah desa adat dapat meliputi penduduk asli maupun penduduk pendatang. Hal ini berkaitan dengan Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Meir Friedman dimana hukum merupakan semua aturan hukum yang disusun secara tersistem yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan.

Hal tersebutlah yang membuat system hukum sangat penting keberadaannya di suatu negara. Sistem Hukum ini merupakan suatu yang bersifat menyeluruh dan terstruktur, dengan tidak terpenuhinya salah satu asast maka tidak saja menyebabkan suatu sistem hukum menjadi tidak baik bahkan dapat dikatakan tidak terdapat sistem hukum sama sekali, hal ini disebabkan salah satu asas bukan hanya sekedar syarat bagi adana sistem hukum, melainkan juga merupakan kualitas atas sistem

hukum sebagai suatu yang mengandung moralitas budaya hukum tertentu. Mengenai Peranan Desa Adat pengosekan dalam pengendalian penduduk pendatang mempunyai faktor penghambat yaitu :

a) Faktor Substansi Hukum

Substansi Hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system tersebut, atau dapat dikatakan suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang ditertibkan oleh system hukum tersebut. Hal nyata ini dapat berbentuk norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat (living law), maupun hukum inabstracto, atau norma hukum yang tertuang dalam kitab undang-undang (law in books) dimana substansi hukum Desa Adat Pengosekan dijelaskan pararem/awig-awig merupakan tata hidup bermasyarakat yang mana ditandai dengan beberapa ciri, seperti adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok dimana individu yang bersangkutan menjadi anggotanya, dalam

kehidupan bermasyarakat manusia senantiasa berhadapan dengan kekuatan-kekuatan manusia lainnya, sehingga di perlukan adanya norma-norma dan aturan-aturan yang menentukan tindakan mana yang boleh dan tidak mana yang tidak boleh dilakukan, terkait dengan peranan Desa Adat Pengosekan dalam pengendalian penduduk pendatang menurut pandangan I Nyoman Sumantra berbagai macam ancaman, mulai dari faktor pararem/awig-awig itu sendiri maupun luar pararem/awig-awig. Dilihat dari faktor substansi hukum pararem/awig-awig Desa Adat pengosekan khususnya yang mengatur swadarmaning tamiu atau penduduk pendatang tidak memiliki perangkat hukum kongkrit atau belum memiliki kejelasan untuk melaksanakan pelaksanaan penjatuhan sanksi ataupun denda terhadap penduduk pendatang yang datang ke Desa Adat Pengosekan banyak yang melanggar seperti tidak melaporkan identitas diri kepihak Desa Adat dan menyebabkan data penduduk pendatang menjadi tidak akurat, jika ada penduduk pendatang yang melanggar aturan mereka akan

ditegur jika pelanggaran yang dilakukan melebihi batas mereka akan diserahkan kepihak dinas ataupun yang berwenang, dimana aturan penjatuhan sanksi didalam pararem/awig-awig khususnya yang mengatur swadarmaning tamiu atau penduduk pendatang sangat diperlukan agar dapat meminimalisir tindakan hal-hal yang tidak diinginkan.

b) Faktor Struktur Hukum

Desa Adat Pengosekan merupakan suatu Lembaga yang tumbuh dan berkembang secara wajar dalam masyarakat. Kriteria desa adat ditandai adanya kesatuan teritorial berupa wilayah tempat tinggal warga desa, adanya krama (warga) desa beserta pengurusnya yang merupakan pendukung desa adat, kemudian adanya kahyangan tiga. Pengurus desa data tau prajuru adat lainnya disebut istilah klian, klian adat, klian desa, dan bendesa. Prajuru berasal dari kata juru (Bahasa bali) artinya tukang atau petugas sehingga Prajuru dalam arti kepengurusan desa dipimpin oleh bendesa adat atau klian adat. Menurut Wayan Surpha istilah dari klian adat itu memiliki pengertian

yang berbeda, yaitu istilah bendesa diperkirakan berasal dari dua kata dalam Bahasa Bali yaitu benda artinya tali pengikat, dan desa artinya pula krama atau warga desa. Dengan sebutan bendesa maka kepala desa desa adat dipandang sebagai simbol persatuan dari seluruh desa. Sedangkan klian berasal dari kata kelih yang berarti tua, sehingga klian adat berarti orang yang dituakan dalam suatu desa adat serta dijadikan panutan dan tempat warga desa meminta petunjuk nasehan maupun bimbingan mengenai tata cara kehidupan desa adat

c) Faktor Budaya Hukum

Budaya Hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari, atau disalahgunakan. Lawrence M. Friedman menjelaskan pentingnya budaya hukum dengan memberikan filosofis ikan dan air, adalah sebagai berikut : “Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang di Samudra

wahananya”. Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam suatu Lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antar departemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, masyarakat, asosiasi profesi, Lembaga Pendidikan hukum, dan warga masyarakat secara keseluruhan. Peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum. Terkait dengan peranan Desa Adat Pengosekn dalam pengendalian penduduk pendatang faktor budaya merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat mengingat hubungan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli akan saling bertemu, dimana faktor budaya hukum terhadap penduduk pendatang berdasarkan pararem/awig-awig ikut berkontribusi kepada wilayah Desa Adat Pengosekan. dimana masyarakat melaksanakan pola hidup dengan konsep Tri Hita Karana, diantaranya ada parhyangan, pawongan, dan palemahan, berdasarkan hal tersebut penduduk

pendatang diharuskan untuk melakukan penertiban penduduk mepunia/ menyumbang untuk pendatang prajuru membutuhkan faktor menumbuhkan rasa memiliki dan sarana, secara sederhana faktor fasilitas menjaga antar penduduk pendatang dapat dirumuskan sebagai sarana untuk dan krama adat, dimana dalam mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang peranan Desa Adat Pengosekan berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila sarana-prasara sudah ada maka dalam penertiban penduduk faktor-faktor pemeliharanya jua pendatang adapun faktor budaya hukum yang menghambat ruang memegang peranan yang sangat penting, tetapi sarana pendukungnya lingkup pergerakan prajuru/bendesa adat terhadap penertiban penduduk belum tersedia lengkap. Peraturan yang pendatang adalah :

1. Terjadi perbedaan sika dan sosial budaya antara penduduk pendatang dengan penduduk asli;
2. Penduduk pendatang tidak melengkapi persyaratan dokumen kependudukan;
3. Terdapatnya perbedaan kepercayaan antara penduduk pendatang dan masyarakat adat di Desa Adat Pengosekan.

d) Faktor Sarana

Peran Desa Adat Pengosekan dalam pengendalian penduduk pendatang mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah-masalah pawongan (hubungan antara manusia) yang ada di wilayah Desa Adat, sehingga termasuk juga di dalamnya mengatur masalah kependudukan dimana dalam

melakukan penertiban penduduk pendatang prajuru membutuhkan faktor sarana, secara sederhana faktor fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila sarana-prasara sudah ada maka faktor-faktor pemeliharanya jua memegang peranan yang sangat penting, tetapi sarana pendukungnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula untuk memperlancar suatu proses malah mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya bahwa pada waktu hendak menerapkan suatu peraturan resmi pararem/awig-awig terhadap penertiban penduduk pendatang ataupun memberikan tugas kepada petuga/pecalang dipikirkan dulu sarana atau fasilitasnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penertiban penduduk pendatang akan berlangsung efektif. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup keuangan yang selalu memadai dan kendaraan umum untuk kelancaran operasionalnya dan fasilitas kantor untuk pelayanan terhadap penduduk pendatang. Kalau hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan Desa Adat Pengosekan terkait dengan

penertiban penduduk pendatang akan mencapai tujuan yang efektif atau sesuai yang diharapkan.

Dari pemaparan yang dijelaskan diatas menurut I Nyoman Sumantra mengatakan selain prajuru, faktor sarana sangat berpengaruh dalam melaksanakan penertiban penduduk pendatang, faktor sarana yang dimaksud berupa kantor desa adat dan sarana komunikasi yang berupa Handy Talky (HT).

2) Upaya-Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penertiban Penduduk Pendatang

Menurut pandangan I Nyoman Sumantra sebagai Bendesa Adat Pengosekan menyatakan bahwa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala penghambat peranan Desa Adat Pengosekan dalam penertiban penduduk pendatang, kurangnya kesadaran penduduk pendatang dalam melaporkan diri ke desa menjadi terhambatnya pendataan terhadap penduduk pendatang dan ketegasan pecalang selaku petugas dalam melaksanakan pararem/awig-awig sangat diperlukan sehingga efektifnya penerapan penertiban pada penduduk pendatang.

Bendesa Adat Pengosekan harus melakukan upaya untuk mengatasi

faktor substansi hukum, faktor sruktur hukum, faktor budaya, dan faktor sarana dengan cara mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang sifatnya netral dalam permasalahan penduduk pendatang yang direkomendasikan oleh Desa Adat. Langkah-langkah yang di tempuh oleh majelis utama Desa Adat dalam mengatasi permasalahan penduduk pendatang yaitu dengan menempuh cara sebagai berikut :

1. Membentuk tim penyelesaian sengketa adat;
2. Tim penyelesaian sengketa adat meneliti dan mengkaji awig-awig serta aturan-aturan Desa Adat dari pihak yang bersengketa;
3. Tim penyelesaian sengketa adat mengadakan kunjungan lapangan guna mengumpulkan data-daa kuantitas penduduk pendatang sekaligus mengklarifikasikan aturan aturan yang ada;
4. Berdasarkan data-data yang diperoleh secara administrative maupun secara vaktual/okjeptif dilapangan, tim penyelesaian sengketa adat selanjutnya mengeluarkan rekomendasi alternative penyelesaian atas

sengketa adat.

Menurut I Made Sumarta selaku klian Dinas Pengosekan Kelod, mengatakan dalam menyelesaikan persoalan seberat apapun kunci utamanya adalah komunikasi. Dengan adanya komunikasi kedua pihak yang bermasalah diharapkan dapat ditemukan akar persoalannya. Solusi atau jalan keluar pemecahnyapun diharapkan bisa ditemukan. Jadi kuncinya adalah komunikasi duduk bersama” hujarnya.

Bawasanya dalam hal ini terkadang komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa tidak menemui titik temu ataupun kesepakatan yang nantinya membawa perdamaian. Maka dari itu sebagai Desa Adat Pengosekan selalu berusaha mencari jalan keluar dalam menciptakan proses komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat tanpa menimbulkan kekerasan yang bersifat anarkis yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Oleh karena itu Bendesa Adat Pengosekan I Nyoman Sumantra menyatakan bahwa krama bali memiliki cara penyelesaian masalah temu dengan tatap muka kemudian wicara (berbicara atau dialog) sehingga muncul temu rasa. Jika persoalan diselesaikan dengan cara anarkis tentu akan menambahkan

persoalan yang lain.

Sejalan dengan Sistem Hukum yang memberi pelayanan dalam penegakan hukum. Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*the living of law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai ide, perilaku, keinginan, pendapat dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum positif/negatif. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Dalam Hal ini Bendesa Adat Pengosekan mengajak krama adat Pengosekan untuk menjaga hubungan penyamabrayan. Ketika terjadi persoalan tentu cara-cara kekeluargaanlah yang dikedepankan, bukan cara-cara kekerasan. Jika krama sudah masikian, makilitan, dan mapaketan seperti lidi yang bersatu menjadi sampat (sapu lidi), betapapun besarnya permasalahan akan bisa dihadapi dan diselesaikan dengan baik

oleh karena itu, dengan konteks penyelesaian konflik yang bernuansa adat, krama hendaknya tidak melupakan nilai-nilai yang ada dalam ungkapan-ungkapan klasik bernuansa kedamaian seperti paras-paros, salungling, sabayantaka, saharpanaya, dan jelemelah gelahang bareng. Penerapan Konsep Tri Hita Karana merupakan landasan bagi masyarakat Hindu Bali dalam menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan dimana setiap manusia tentunya memiliki perbedaan pendapat, pandangan suatu hal, tetapi perbedaan pandangan tersebut tidak serta merta menjadi penghalang untuk menunjukkan sebuah kerukunan dalam bermasyarakat terlebih hal-hal yang menimbulkan permusuhan akan merugikan masyarakat itu sendiri.

D. Simpulan dan Saran

Dari penjelasan yang di jelaskan narasumber, menyatakan bahwa peranan Desa Adat Pengosekan dalam penertiban penduduk pendatang tidak terlepas dari pararem/awig-awig yang mengatur penertiban penduduk pendatang, tetapi dalam peranan Desa Adat Pengosekan dinyatakan belum efektif dikarenakan banyak terjadi faktor-faktor penghambat yang

berkaitan langsung dalam penertiban penduduk pendatang. Minimnya kesadaran tamu yang melaporkan diri langsung ke Desa Adat Pengosekan sehingga menyebabkan data kependudukan menjadi tidak akurat. Selain itu faktor penghambat pengaturan awig-awig swadarmaning tamu ialah perbedaan yang terdapat di Desa Adat Pengosekan dengan awig-awig yang terdapat di Desa asal krama tamu. Oleh sebab itu pararem/awig-awig Desa Adat Pengosekan belum bisa menerapkan secara tegas dan efektif terhadap penertiban penduduk pendatang.

1) Ketidak tegasan aparat penertiban penduduk pendatang dimana yang dimaksud yaitu Pecalang sangat kurang, hal ini yang salah satu pemicu ketidak efektifan dalam penertiban penduduk pendatang;

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Desa Adat Pengosekan dalam penertiban penduduk pendatang meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan faktor sarana dimana penduduk

pendatang tidak melengkapi dokumen kependudukan sehingga dapat menjadi penduduk liar yang sulit di awasi dan di data, selain itu Desa Adat Pengosekan belum memiliki kantor untuk pelayanan ke pada penduduk pendatang.

Sebagai sumbangan pemikiran dalam penulisan ini, saran-saran sebagai berikut :

- 1) Hubungan Desa Adat dengan Desa Dinas harus bisa bersinergi agar selalu ada hubungan kerja yang baik demi tercapainya suatu kerjasama antara Desa Adat dan Desa Dinas untuk kemajuan dan kenyamanan Desa Adat Pengosekan dalam penertiban penduduk Pendatang kedepannya, dan juga bagi penduduk pendatang harus mentaati peraturan adat.
- 2) Prajuru Desa Adat Pengosekan pecalang harus lebih tegas dalam penertiban penduduk pendatang. Untuk krama desa dan krama tamiu yang tinggal di Desa Adat Pengosekan agar mematuhi aturan-aturan yang ada di Desa Adat Pengosekan, membantu

menjaga kelestarian lingkungan Desa Adat Pengosekan dan tetap menjaga adat-istiadat yang telah lama berkembang di Desa Adat Pengosekan. Pentingnya hak dan kewajiban Krama tamiu tersebut, dapat menjaga keseimbangan antara alam dan lingkungan;

- 3) Untuk menjaga kedamaian dan ketaatan terhadap peraturan yang ada serda kesadaran masing-masing individu menjadi tonggak utama dalam menghindari konflik, pentingnya Konsep Tri Hita Karana merupakan landasan bagi masyarakat Hindu Bali dalam menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan dimana setiap manusia tentunya memiliki perbedaan pendapat, pandangan suatu hal, tetapi perbedaan pandangan tersebut tidak serta merta menjadi penghalang untuk menunjukkan sebuah kerukunan dalam bermasyarakat terlebih hal-hal yang menimbulkan permusuhan akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik
- Artadi, I Ketut, 2012 *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Denpasar : Pustaka Bali Post
- BambangSunggono,2003,*Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta
- Dharmayudha, I Made Swasthawa, 2021, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali*, Pustaka Bali
- Irma Deatiny Sanjaya, 2020, *Perbedaan Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum Dan Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti Padang
- Nasir, Mohammad, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parimarta, I Gede, 2013, *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas Di Bali*, Denpasar: Udayana University Press.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Afabet
- Soerjono Suekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I Cet V, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soepomo dalam Trianto dan Titik Triwulan, 2007, *Falsafah dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Tolib Setiady, 1995, *Hukum Adat Tata Susunan Masyarakat Indonesia*, Persada, Jakarta

Jurnal :

- I Wayan Surpha, 2012, *Seputar Desa Pekraman dan Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar
- Soerjono Soekanto, 2010 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- M Husen. Harun. 1990. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 B ayat (2) menyatakan keberadaan desa adat beserta hak-hak tradisionalnya diakui dan di hormati negara
- Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali
- Peraturan Daerah Nomor.3 tahun 2001 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003. Tentang Desa Pakrama
- Pupulan Pararem Desa Adat Pengosekan
- diakses pada tanggal 22 september 2022
- A.A Gede Oka Parwata, 2010, *Memahami awig-awig Desa Pakraman*, I Ketut Sunatra dan A.A Gede Parwita (Ed) dalam *Wicara lan Pamidanda Pemerdayaan Desa Pakraman dalam penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*, Udayana University Pres, Denpasar

Website :

- Lawrence M, Friedman,1975. *The Legal system; A social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation,New York
- <http://eropo.unud.ac.id/2981e356006952acb70c35e298c4ae689fee.pdf>. di akses pada tanggal 22 september 2022
- Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, *pokok pikiran Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2013* di <http://disdukcapil,depok.go.id>